



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN KAMPAR
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ADELLIA RAHMA
NIM. 11920220276

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H /2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Adellia Rahma
 NIM : 11920220276
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023
 Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. H. Johari M. Ag
 NIP: 19640320 199102 1 001.

Drs. H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 19650704 199402 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Adellia Rahma
 NIM : 11920220276
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adellia Rahma
 NIM : 11920220276
 Tempat/ Tgl. Lahir : Naumbai/ 02 April 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul:

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar
 Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Adellia Rahma
ADELLIA RAHMA
 NIM : 11920220276

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Adellia Rahma
 NIM : 11920220276
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Handwritten signature

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Handwritten signature

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Handwritten signature

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Handwritten signature

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Handwritten signature

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210200032003



Dipindai dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adellia Rahma, (2023): Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARs-CoV-2 yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid-19 yang terjadi di berbagai Negara khususnya Indonesia telah memberikan dampak buruk terhadap tatanan Negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Dalam penanganan dampak Covid-19 dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan elemen masyarakat terutama lembaga pengelola zakat sebagai lembaga pengelola dana sosial. Akibat pandemi penghimpunan dan penyaluran dana zakat tentu saja berbeda dalam meningkatkan perekonomian para mustahiq sehingga dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Basnaz Kabupaten Kampar. Dan untuk memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Baznas Kabupaten Kampar. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar melalui empat tahap yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun faktor pendukungnya: penghimpunan dana zakat yang cukup untuk melaksanakan program zakat produktif dan konsumtif di masa pandemi. kepedulian dan komitmen dari staf yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Sedangkan faktor penghambatnya: UPZ yang telah dibentuk di setiap Desa dan Kecamatan belum bisa melaksanakan kinerjanya dengan maksimal. karna wabah covid-19 baznas dituntut untuk tidak membuat keramaian dan semua aktifitas pendistribusian dilakukan secara perlahan. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar bahwa dana zakat boleh di gunakan untuk wabah bencana seperti covid-19, penggunaan dana zakat dan wakaf dapat ditasarufkan kepada korban bencana karena mereka kekurangan dan membutuhkan sehingga dapat dikategorikan sebagai ashnaf zakat, yakni fakir dan miskin.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Baznas, Pandemi Covid-19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad saw yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah swt.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah swt dan doa, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah terhebat M.Fahrizal Z.A yang telah memberikan doa semangat, dukungan dan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membiayai keperluan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini , Ama tercinta Hasli Murni yang memberikan doa, cinta kasih sayang dan motivasi dalam menghadapi rintangan dalam perkuliahan ini, Serta adik Ihsan dan Aldan yang selalu mensuport serta menjadi penyemangat pagi penulis. I love u my family.

Bapak Prof. H. Hairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Dr. Helmiati,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Erman, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag dan Sekretaris Prodi Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah., M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2019 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada sahabat anjani Vivin Aulia, S.E dan Elsynta Putri, S.H, yang telah mensupport, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perskripsian ini, serta selalu ada dan menghibur penulis dalam keadaan apapun.

10. Kepada Bestie penulis Toxic People yang beranggotakan Aulia Hesti Persana sari, S.H (Aul), Ajeng Tri Meilani, S.H (Byawaq), Elsynta Putri, S.H (sintut), Dita Natasia, S.H (ditut), Angie Dinda Aprilia (angie), yang selalu membantu dan memberikan hiburan dengan kegilaannya.

11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
1. Pengertian Zakat.....	6
2. Pengelolaan Zakat	14
3. Pandemi	16
B. Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	21
D. Populasi dan Sampel	21
E. Sumber Data	22
F. Metode Pengumpulan Data	22
G. Metode Analisa Data	23
H. Metode Penulisan	24
I. Sistematika Penulisan	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar.....	32
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kampar.....	44




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kampar.....	49
KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 2020, di seluruh Dunia termasuk Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus Covid-19. Tidak dapat dipungkiri pembahasan dunia saat ini adalah tentang bahayanya virus Covid-19, tidak hanya berimbas pada masalah kesehatan atau gejala sosial saja, Covid-19 telah menimbulkan perekonomian lesu, yang mempengaruhi ekonomi secara perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi Negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, dan bahkan global.¹

Salah satu cara dalam mengatasi permasalahan ini adalah zakat. Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) mengatakan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.²

¹ Taufik, Eka Avianti Auningtyas, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI, Jakarta, Vol.22 No. 01, April 2020, h. 22.

² Achmad Arif Budiman, “Good Governance pada lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf) (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 31-32.



Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Oleh karna itu umat islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan anantara ibadah individu dan ibadah sosial.³

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat bagi mustahik salah satunya dengan model zakat produktif. Zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi berupaya menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila pendistribusiannya tidak langsung diberikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh lembaga yang amanah dan profesional.

Situasi pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak corona setelah terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 misalnya pekerja harian di sektor informal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³Tika Widiastuti, *Handboook Zakat*, Surabaya: Universitas Airlangga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), 2019, h. 1.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 dan kaum ekonomi lemah yang mengandalkan kehidupannya dari upah harian yang mereka dapatkan.

Oleh karna itu wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia ini tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karna telah banyak membantu kesulitan mesyarakat sehingga pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan ditengah wabah Covid-19, kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Mentri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta Pelaksanaan Wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan Covid-19.⁴

Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Kampar adalah lembaga resmi pemerintah yang berwenang mengumpulkan zakat ditingkat Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Baznas Kabupaten Kampar sendiri memiliki 5 program dalam penyaluran dana zakat, yaitu kampar Makmur, kampar Cerdas, kampar Sehat, kampar Taqwa serta kampar Peduli.

Di masa pandemi ini penghimpunan dan penyaluran dana zakat tentu saja berbeda. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem pengaturan pengelolaan zakat produktif yang tidak efektif salah satunya karna terkena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Hafil Muhammad, "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," Republik.Co.Id, n.d., 16 April 2020 edition.



dampak dari pandemi Covid-19, ini merupakan hal yang baru yang sedang terjadi sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang ada, juga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah apakah pengelolaan zakat Produktif di masa pandemi Covid-19 pada Baznas Kampar sudah sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut, penulis memberikan judul pada penelitian ini yaitu ”**Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar ditinjau dari Fiqh Muamalah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang di inginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini dan hanya akan membahas Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar?

Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar?

Bagaimana tinjauan Fiqh muamalah terhadap pengelolaan Zakat pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Basnaz Kabupaten Kampar.
- c. Untuk memahami tinjauan Fiqh muamalah terhadap pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pengembangan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan zakat dan permasalahan tumbuh kembang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penulis juga mengharapkan dengan melakukan penelitian ini bisa memberikan dampak baik ditengah masyarakat. Selain itu, praktisi hukum yang berwenang juga merasa lebih terbantu dengan timbulnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya melakukan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*Numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'* (زكا الزار), adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.⁵ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”.

(QS. Asy Syams (91): 9)⁶

Zakat dari segi istilah fikih yaitu:

الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين

“Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.⁷

Sedangkan arti zakat menurut istilah syari’at islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.⁸

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012). h. 477.

⁷ Yusuf Qordawi, *Fikih Zakat*, (Litera antar Nusa, Bogor, 1999), h. 34.

⁸ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h. 13.



Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.⁹
- c. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- d. Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.¹⁰
- e. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir

⁹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*, (Sumatra Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9.

¹⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹¹

- f. Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam¹²
- g. Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/ pembayar zakat).¹³
- h. Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

¹² Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 10.

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 259.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Zakat merupakan rukun islam yang ke-4. Menurut peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Secara mikro ekonomi Islam zakat adalah bagian dari suatu asset produktivitas (Asset productivity) ekonomi. Karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan zakat adalah tentang bagaimana memanfaatkan zakat sebagai jaminan sosial serta perlindungan kesehatan masyarakat. Dikatakan oleh Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), bahwa zakat akan lebih optimal apabila disalurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, karena akan melahirkan para usahawan baru, yang dulunya adalah sebagai penerima zakat kini menjadi pemberi zakat.

Sesuai dengan prinsip Maqasid al syariah sebagai tujuan hukum islam terhadap pemberlakuan zakat menekankan pada azas-azas kebermanfaatan, kebersamaan tolong menolong, keadilan dan tentunya solidaritas sosial. Maqasid al syariah tidak menginginkan sesuatu yang sia-sia atau menghindari kemudharatan karna setiap hukum Allah mempunyai dan membawa misi mulia bagi kepentingan umatnya. Dari perspektif maqasid al syariah kondisi diatas menggambarkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zakat sebagai bagian dari tujuan atau maksud ketentuan hukum syariat (fiqh muamalah).

Dari pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki, dengan zakat dapat membentuk masyarakat yang makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

a) Dasar Hukum Zakat

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

(QS. At-Taubah (9): 103)¹⁵

Dari ayat diatas dapat dikatakan dengan zakat itu mereka menjadi bersih dari kekikiran dan dari berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda atau zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkan dan akan menumbuhkan pahalanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Op.cit*, h. 162.



Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaa Zakat. Dalam undang-undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya untuk membayar zakat, tetapi undang-undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dan disebutkan juga dalam hadits sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

”Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)”

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-qur’an dan hadist terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat dan diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqah.¹⁶

UIN SUSKA RIAU

¹⁶ Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Zakat Fitrah, Yaitu zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kefitrah atau suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya.¹⁷ Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap umat muslim, baik laki-laki, perempuan, anak kecil dan hamba sahaya. Zakat ini bisa berupa beras, gandum, dan sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
- 2) Zakat *Maal*, Yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat maal. Zakat jenis ini melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, dan lain sebagainya.

c) Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun zakat

Dalam tata pelaksanaan zakat terdapat beberapa rukun zakat, yaitu:¹⁸

¹⁷Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, h. 7.

¹⁸M.Umar. *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, (Jambi : Sultan Thaha Press 2010), h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Muzakki atau orang yang menunaikan zakat
 - b. Mustahiq atau orang yang menerima zakat
 - c. Amil atau orang yang mengurus zakat
 - d. Harta atau barang yang dizakati
2. Syarat zakat

Dalam mengeluarkan zakat terhadap harta terdapat beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, yaitu:

- a. Kepemilikan penuh terhadap harta yang akan dikeluarkan zakatnya
 - b. Harta berkembang atau senantiasa dapat bertambah
 - c. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan
 - d. Harta yang dizakati haruslah lebih dari kebutuhan hidup
 - e. Terbebas dari utang
- d) Tujuan Zakat**

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah mulia ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.

¹⁹ *Ibid.*, h. 40



- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

2. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:²¹Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.²²

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.²³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.

²¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.

²² Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 36.

²³ *Ibid.*, hlm. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pandemi

a. Tentang Covid-19

Permasalahan dunia pada tahun 2020 yaitu terjadinya kejadian luar biasa berupa pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus SARs-CoV-2 yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga bisa menyebabkan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS). Corona virus ini muncul pertama kali di Wuhan Cina, pada Desember 2019. Hipotesis penyebaran virus covid-19 berawal dari saling berinteraksi antara manusia dan hewan, karna kasus di wuhan semanya mempunyai kontak dengan pakar hewan di Huanan.²⁴

Di Indonesia penyebaran kasus positif pertama kali di publikasi pada tanggal 2 maret 2020. Oleh karnanya pemerintah segera merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai langkah kebijakan seperti himbauan melakukan physical serta social distancing dan langkah serius yang diambil pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran covid-19 ini yakni dengan membuat kebijakan Pemerintah Sosial Berskala Besar (PSBB).

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 15 Juli 2020



b. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi

Dampak covid-19 sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi ini mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, Jasa-jasa transportasi juga menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat pun menurun bahkan tidak ada sama sekali.²⁵ Situasi pandemi covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Musibah pandemi ini membuat lembaga-lembaga social seperti lembaga zakat badan tertinggi yaitu Baznas membuat suatu system kluster Covid-19 dalam pengelolaan dan pendistribusian untuk menyalurkan dana zakat yang nantinya akan di ikuti semua lembaga amil zakat, diantaranya bantuan terhadap Darurat Kesehatan, Darurat Sosial Ekonomi, dan Keberlangsungan Program Existing.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini, penulis mencari hasil penelitian dengan topik senada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang juga sekaligus dijadikan sebuah rujukan atau perbandingan oleh penulis :

Efektifitas Sistem Pengelolaan zakat Untuk Meningkatkan Usaha

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 15 Juli 2020



Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah).

Penelitian yang mengangkat tentang Efektivitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah), tersebut merupakan skripsi oleh Khomsatun dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada Laznas Dewan Da'wah Lampung).

Penelitian yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada Laznas Dewan Da'wah Lampung), tersebut merupakan skripsi oleh Faisol Adi Haryanto dari jurusan Mu'amalah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Pengelolaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU NO 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi)

Penelitian yang mengangkat tentang Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU NO 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi), tersebut merupakan skripsi oleh Rosita dari jurusan Mu'amalah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 oleh Baznas Kota Bukittinggi.

Penelitian yang mengangkat tentang Analisis yuridis Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 oleh Baznas Kota Bukittinggi,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan skripsi oleh Abdillah M.Afrizal dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka metodologi memiliki arti tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Baznas Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Kampar, Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau 28463. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian sebagai objek dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian tidak terlalu jauh dari domisi peneliti, Kabupaten Kampar satu-satunya kabupaten terluas di Provinsi Riau.

²⁶Jani Arni, *Metode Penelitian* (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013). h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian. Adapun Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Baznas Kabupaten Kampar.

Objek Penelitian

Objek adalah topik pembahasan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar di tinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau di amati.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah ketua dan karyawan Baznas yang berjumlah 16 orang.

Sampel adalah wakil populasi yang akan diteliti untuk dicari informasinya. Peneliti akan menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu metodologi pengambilan sampel jenis *non-random sampling* dimana kelompok sampel memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik

²⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106.



penelitian.²⁸ Jadi dalam penelitian ini mengambil 6 sampel utama yaitu wakil ketua II, kabag pengumpulan dan 1 staffnya, kabag pendistribusian dan pendayagunaan dan 1 staffnya, dan bagian pelaporan di Baznas Kabupaten Kampar. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* karna sampel nonprobabilitas disebut juga sebagai sampel yang menghakimi atau ahli dan mempunyai kriteria yang sesuai dengan fenomena penelitian.

E. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota atau pengurus di Baznas Kabupaten Kampar.

2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dipergunakan oleh penulis adalah kitab-kitab fiqh muamalah dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85.



Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam bentuk dokumen Basnaz pada tahun 2020.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh penulis yaitu jenis wawancara semi struktural. Dimana penulis telah membuat pedoman pertanyaan secara rinci dan diperdalam melalui pertanyaan sesuai dengan kreatifitas penulis demi mendapatkan data yang sempurna.³⁰

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keaslian hasil penelitian. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian

²⁹ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186.

³⁰ Uhar Saharsaputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan tindakan* (Bandung: Refika Aditama,2012), h. 270.



yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika.

Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisan nya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan yang membahas Gambaran umum lokasi penelitian, geografis, sejarah, dan peranan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang Pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 yaitu berisi pengertian zakat, macam-macam zakat, pandemi Covid-19, Baznas Kabupaten Kampar, dasar hukum zakat dan bab ini merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulis penelitian ini yang menjelaskan dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar ditinjau dari Fiqh Muamalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis memberikan saran-saran yang di anggap penting.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengelolaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar melalui empat tahap yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar. Adapun faktor pendukungnya adalah: penghimpunan dana zakat yang cukup dapat menjadi kekuatan dalam pendistribusian dana zakat untuk melaksanakan program zakat produktif dan konsumtif di masa pandemi covid-19. Dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam memberikan dana operasional. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Kurangnya akses kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat, karna adanya batasan-batasan pergerakan yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Karna wabah covid-19 baznas Kampar di tuntut untuk tidak membuat keramaian dan semua aktivitas pendistribusian dilakukan secara perlahan.

Tinjauan fiqh muamalah terhadap pengelolaan zakat pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Kampar boleh menggunakan dana zakat untuk wabah bencana seperti covid-19, bahwa penggunaan dana zakat dan

wakaf dapat di tasarufkan kepada korban bencana karena mereka juga dikategorikan sebagai ashnaf zakat, yakni fakir dan miskin. Penerima disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf: Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil, Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada para masyarakat Kabupaten Kampar untuk ikut serta membayar zakat dan menyadarkan diri bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim..
2. Kepada Baznas Kabupaten Kampar untuk melakukan evaluasi zakat, meliputi:
 - a. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.
 - b. Berusaha untuk mengembangkan model manajemen zakat yang baru di masa datang demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik dan produktif.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar grafika, 2013)
- Al Qurthubiy, Ahmad Bin Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustashid, (Cairo: Dar al Hadist, 2004)
- Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
- Arni, Jani, Metode Penelitian (Pekanbaru, Pustaka Riau, 2013)
- Ash Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Budiman, Achmad Arif, "Good Governance pada lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf) (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012)
- Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga – lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Eka, Avianti, Auningtyas, Taufik, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online, STIEIPWI, Jakarta, Vol.22 No. 01, April 2020
- Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hasan, Muhammad Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011)
- Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Inoed, Amiruddin, Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan), (Sumatra Sealatan: Pustaka Pelajar, 2005)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 15 Juli 2020
- Latief, Moh. Rowi dan Robith A. Shomad, Tuntunan Zakat Praktis, (Surabaya: Indah, 1987)
- M. Umar. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, (Jambi: Sultan Thaha Press, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Muhammad, Hafid, "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19," *Republka.co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition.
- Prasetyo, Bambang, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002)
- Qordawi, Yusuf, *Fiqh Al Zakah*, Litera antar Nusa, Bogor, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bogor, 1999.
- Saharsaputra, Uhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: UGM, 2002)
- Widiastuti, Tika, *Handboook Zakat*, Surabaya: Universitas Airlangga Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), 2019

SKRIPSI

- Abdillah M.Afrizal "Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat Produktif dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Baznas Bukittinggi", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022
- Faisal Adi Haryanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada Laznas Dewan Dakwah Lampung)", Skripsi: Universitas Islam Raden Intan Lampung. 2018
- Khomsatun "Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus Baznas Lampung Tengah)", Skripsi: Institut Agama Islam (IAIN) metro. 2019
- Rosita "Pengelolaan zakat di masa pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar (Kajian UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qhardawi)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL

- Hafizano, Hafizano. "Implementasi Dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Hidayat, Rachmat. "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar." *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2017, 63–84.
- Iswandi, Andi. "Peran Lembaga Ziswaf Dalam Distribusi Ekonomi Pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 13, no. 02 (2021): 96–107.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah SA Karim. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107–16.
- Tambunan, Jannus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 118–31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instumen Wawancara

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas

Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Kapan berdirinya baznas Kampar?

Siapa pendiri baznas Kampar?

Apa tujuan dari baznas Kampar?

Bagaimana mekanisme pemungutan dana zakat di baznas Kampar?

Bagaimana dengan penyaluran dananya?

Kepada siapa saja di salurkan?

Berapa asnaf yang ada di baznas Kampar?

8. Apakah amil zakat di baznas Kampar juga menerima dana zakat?

9. Apakah bentuk bantuan dana zakat yang diberikan bersifat konsumtif atau produktif?

10. Bagaimana langkah-langkah baznas Kampar dalam menggali sumber zakat?

11. Bagaimana meningkatkan kepercayaan muzsakki terhadap amil zakat pada baznas Kampar?

12. Apakah selama masa pandemi pengelolaan zakat di baznas Kampar berjalan secara efektif?

13. Bagaimana strategi baznas Kampar terhadap pengelolaan zakat pada masa pandemi tersebut?

14. Apakah ada perbedaan strategi sebelum dan sesudah adanya pandemi?

15. Apa faktor pendorong dalam pengelolaan zakat selama masa pandemi?

16. Apakah ada hambatan pada baznas Kampar dalam pengelolaan zakat pada masa pandemi?

17. Bagaimana dengan pelaporan pada baznas Kampar selama masa pandemi?

18. Bagaimana kebijakan baznas Kampar terhadap pengelolaan zakat pada masa pandemi?

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Wakil Ketua II Baznas Kab.Kampar, 10 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Hendri Saputra selaku Kabag bagian Pendistribusian Baznas Kampar, 06 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Staf bagian Pendistribusian Baznas Kampar, 06 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Kabag bagian Pengumpulan Baznas Kampar, 10 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Abdul Gani selaku staf Bagian Pengumpulan Baznas Kampar, 10 Maret 2023



Wawancara dengan Novri Yanti selaku Kabag Keuangan dan Pelaporan Baznas Kabupaten Kampar, 10 Maret 2023



© Hak



BIOGRAFI PENULIS

ADELLIA RAHMA, kelahiran di Numbai pada 02 April 2001. Penulis merupakan anak dari Ayah M.Fahrizal z.a dan Ibu Hasli Murni dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dua adek laki-laki bernama Gema Ihsan dan Aldan Rafif. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun

2008 di SDN 012 Naumbai kemudian melanjutkan ketingkat SLTP di MTSN Naumbai dan ke tingkat SLTA di PPMTI Tg.Berulak. Setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur SPAN PTKIN di UIN Suska Riau dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES).

Pada 15 Juli-30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar. Pada tanggal 1 Juli-31 Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada tanggal 25 November 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi, Pada tanggal 17 Januari 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan pada tanggal 31 Mei 2023 penulis melakukan sidang muqasyah dan dinyatakan LULUS prediket Cum Laude dengan IPK 3,61 selama studi 3 tahun 10 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU